

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

”Indonesia adalah Negara yang berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sebagai Negara hukum, maka untuk menjalankan suatu Negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum”.¹ Sebagai Negara hukum tentunya negara Indonesia mempunyai sistem hukum sendiri untuk mengatur negara beserta rakyatnya. Begitu juga dengan proses pembinaan narapidana.

Negara Indonesia sebagai bekas jajahan dari Negara Belanda, yang tentunya mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam sistem hukum pidana, “Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, berawal dari Negara Perancis pertama kali menganutnya yang disebut *The French Napoleonic Code* (Code Civil tahun 1804)”,² yang kemudian mempengaruhi sistem hukum Negara Belanda yang pada saat itu sebagai negara jajahan Perancis.

Ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya

¹ Monang Siahhaan, “*Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*”, Grasindo, Jakarta, 2016, h. 1.

² *Ibid*, h. 191.

keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 KUHAP menyatakan bahwa penahanan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penahanan rumah tahanan negara (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota.

Hukum Positif Indonesia salah satunya mengatur mengenai Hukum Pidana, baik yang hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus yaitu ketentuan Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, denda, dan kurungan.³ Proses pembinaan Narapidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan induk organisasi dan tanggung jawab keseluruhan dari pemasyarakatan berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Perlu diketahui, sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan *re-integritas* sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan : “Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan

³ AR. Sujono dan Bony Daniel, “*Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, h. 213.

fungsi Pelayanan terhadap Tahanan”. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disingkat (Rutan) dibentuk oleh Menteri di setiap kabupaten/ kota.

Sebagaimana pengertiannya, di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Rutan dipimpin oleh Kepala Rutan yang diangkat oleh Menteri.⁴ Secara Teori, penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penahanan dilakukan secara hati-hati dikarenakan beberapa alasan.

Alasan pertama, menjebloskan seseorang memiliki implikasi yang sangat luas bagi yang bersangkutan beserta keluarganya. Padahal, belum tentu tersangka itu bersalah. Tindakan menjebloskan seseorang ke dalam tahanan sudah merupakan vonis awal yang sangat berat. Alasan kedua, salah satu masalah yang berada di rumah tahanan di Indonesia sekarang ini adalah *over capacity*.⁵ Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*).

Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan.

⁴ Tolib Effendi, “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, Setara Press, Malang, 2014, h. 56.

⁵ Ahmad Sanusi, ‘*Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*’, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/208>, Online diakses pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 15.03.

Hukuman kurungan merupakan salah satu penderitaan yang dirasakan narapidana dan anak pidana di dalam Penjara yang saat ini dijadikan Lembaga pemasyarakatan (LAPAS).⁶ Tujuan penghukuman salah satunya adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari negara.

Usaha dan tujuan yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di negara Barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga muncul sistem kepenjaraan baru yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.⁷ Sistem kepenjaraan yang diterapkan bangsa Indonesia yang diubah menjadi sistem pemasyarakatan telah mengubah paradigma bahwa penjara menjadi tempat penyiksaan menjadi tempat pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga menjadi manusia seutuhnya.

Salah satu tujuan pemenjaraan baik pada RUTAN maupun LAPAS adalah rehabilitasi, yaitu dengan adanya kurungan penjara, narapidana diharapkan akan jera dan tobat kembali ke jalan yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya tidak semua narapidana yang bebas menjadi jera dan bertobat.⁸

Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun.

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang

⁶ Umar Anwar, “Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Pp Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”, Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02, 2016, h. 136.

⁷ Romli Atmasasmita, “Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana”, Alumni, Bandung, 1975, h. 72.

⁸ Sri Aryanti Kristianingsih, ‘Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan (RUTAN) SALATIGA”, Humanitas. Vol.6 No.1, <https://www.neliti.com/id/publications/24507/pemaknaan-pemenjaraan-pada-narapidana-narkoba-dirumah-tahanan-rutan-salatiga>, Online diakses pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 14.54.

bertentangan dengan hukum diancam dengan pidana oleh Undang-Undang sesuai dengan perbuatan mana seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan oleh si pembuat.⁹ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁰

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya; dan
2. Obyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaannya, yaitu dalam keadaan- keadaan mana tindakan- tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Terkait dengan tindak pidana, adapun tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana.¹¹

Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut

⁹ M. Rasyid Ariman, "*Hukum Pidana Fundamental*", Unsri Press, Palembang, 2013, h. 58.

¹⁰ Moeljatno, "*Azas-Azas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 69.

¹¹ M. Rasyid Ariman, *Op., Cit.*, h. 60.

beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam- macam yaitu :¹²

1. Bersama- sama melakukan sesuatu kejahatan;
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; dan
3. Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan berbagai problema yang terjadi dalam penyelenggaraan sistem di lembaga pemasyarakatan yang ada, hal yang harus diteliti ialah tindakan melarikan diri dari lapas. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kebijakan undang-undang, tindakan kabur dari lapas hanya melanggar kedisiplinan di Lembaga pemasyarakatan.

Seperti contoh kasus perkara nomor : 81/Pid.B/2023/PN.Rta, di Kalimantan Selatan yaitu kaburnya tersangka dari rutan kepolisian di wilayah Rantau Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I Riduan dan terdakwa II Taufik juga bersama saksi-saksi yang pada dasarnya adalah sama-sama sebagai tahanan di Rutan Polres Tapin berunding dan menyepakati untuk membobol plafon Rumah Tahanan Polres Tapin dengan cara memakai sendok yang sudah ditajami untuk merusak plafon Rumah tahanan Polres Tapin guna melarikan diri ke daerah Loksado kandang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tindak pidana pembantuan tersangka dalam kasus ini yaitu terdakwa I dan terdakwa II bertugas menjaga di muka kamar sel dan melihat situasi keadaan apabila ada orang datang kemudian saksi Irfendi di panggul secara bergantian

¹² *Ibid.*

naik ke plafon rumah tahanan Rutan Polres yang sudah rusak menuju plafon ruangan logistik Polres Tapin dan kabur keluar dari wilayah Rumah Tahanan Polres Tapin. Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa dikenakan Pasal 223 KUHP *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama

dalam memahami pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana. Tindak Pidana juga sering mempergunakan istilah delik.¹³

¹³ Amir ilyas, "*Asas Asas Hukum Pidana*". Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta, 2012, h. 18.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik yakni Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang (Pidana).¹⁴

Sedangkan Menurut Amir Ilyas tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: “a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang (mencocoki rumusan delik) b. Memiliki sifat melawan hukum dan c. Tidak ada alasan pembeda”.¹⁵

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang pada perbuatan yang telah dilakukannya tapi sebelum itu, mengenai dilarang atau diancamnya suatu perbuatan yang digolongkan dalam perbuatan pidananya sendiri harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang sering juga disebut dengan *Nullum delictum nullapoena sine praevia lege*.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹⁶

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar feit*);
3. Melawan Hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).

¹⁴Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 72.

¹⁵ Amir Ilyas *Op,Cit*, h. 28.

¹⁶ Suyanto, “Pengantar Hukum Pidana”, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 75.

Kemudian, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu :

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP; dan
- b. Sifat openbaar atau di muka umum.

2. Unsur Subjektif

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab; dan
- b. Adanya kesalahan (*dolus dan culpa*).

Pembantuan tahanan melarikan diri merupakan usaha seseorang untuk membantu tahanan atau narapidana melarikan diri dari rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.¹⁷

b. Lembaga Pemasyarakatan

Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.

¹⁷ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 203.

Tujuan utama dari Lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari system pemidanaan dalam system peradilan pidana.¹⁸ Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, *rehabilitasi*, *reintegrasi*. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan.¹⁹

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam-macam harapan dan tujuan dari system peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolosian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁰ Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah :²¹

a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;

¹⁸ C. Djisman Samosir, “*Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*”, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 128.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, “*Hukum penitensier Indonesia*”, Edisi II Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 167.

²¹ Wardah Ceche, “*Lembaga Pemasyarakatan*”, www.wardahceche.blogspot.com, Online diakses pada 28 Mei 2023 pukul 00.26.

- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan; dan
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Menurut Muladi tujuan pemidanaan pencegahan umum dan khusus masyarakat, memelihara solidaritas, adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.²² Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat harus dipenuhi, dengan catatan tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas pengimbalan.

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina siri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi.

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat. Narapidana walaupun sebagai warga binaan tetap

²² *Ibid.*

mempunyai hak dan kewajiban yang harus diberikan sesuai dengan undang-undang.

Pola Sistem Pemasyarakatan yang dianut dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rule for the Treatment of Prisoners (SMR)*.²³

Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, di mana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana mengarah kepada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Khusus bagi narapidana wanita, harus diusahakan pemenuhan hak kesehatan berdasarkan kebutuhan alamiahnya.

Misalnya kebutuhan perawatan organ reproduksi dan pencegahan penyakit yang mudah menyerang seorang perempuan. Kebutuhan lain seperti perawatan bayi narapidana wanita yang lahir dan dibesarkan di dalam, kebutuhan pembalut dan ketrampilan modern perlu dikembangkan dalam perencanaan pembinaan narapidana di Lapas.²⁴

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna dan bermanfaat di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas

²³ Sostenes Godgonang, “Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor Terkait Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, Tesis Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, h. 62.

²⁴ *Ibid.*

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

c. Pengertian Narapidana

Narapidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah : “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Walaupun narapidana telah melakukan kejahatan hukum atau melakukan pelanggaran hukum, seharusnya mereka diayomi dan dihargai hak asasi mereka sebagai narapidana, begitulah seharusnya negara hukum memperlakukan mereka terkhususnya para staf Lembaga Pemasyarakatan (lapas).

1.5.2 Landasan Yuridis

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa:

“Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Sementara pengertian LAPAS diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi:

“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Rutan merupakan tempat menahan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan tersebut seorang narapidana harus ditempatkan di Lapas untuk mendapatkan pembinaan, tetapi karena keterbatasan kapasitas Rutan di Indonesia membuat fungsi Lapas berubah menjadi Rutan. Beberapa Lapas yang seharusnya menjadi tempat membina narapidana digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa. Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai rumah tahanan negara.

Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) *jo* Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan.

Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai

sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

1.5.3 Landasan Teori

Tujuan pemidanaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar pembenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi.

Menurut Barbara Hudson, persoalan muncul dalam hal adanya konflik di antara alasan-alasan pembenar tersebut. Biasanya terjadi konflik antara alasan yang didasarkan pada pencegahan kejahatan (baik dilakukan oleh pelaku yang sama dengan mengulangi perbuatannya, maupun pelaku potensial).²⁵

Selanjutnya ada konflik yang berkelanjutan dan tidak dapat dihindari yaitu teori yang menekankan antara perlindungan hak para pelaku dengan tidak memidana lebih dari yang semestinya, dan teori melindungi hak masyarakat agar

²⁵ Umi Rozah Aditya, “*Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*”, Pustaka Magister, Semarang, 2015, h. 113.

tidak menjadi korban kejahatan. Teori pembedaan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

a. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena :²⁶

Orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terletak pada pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*.

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut teori pembalasan.

Ada beberapa ciri dari teori *retributif* sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O Christiansen, yaitu:²⁷

1. Tujuan pidana semata mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat; dan
5. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, h.17.

b. Teori Relatif/Preventif/Pencegahan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:²⁸

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat; dan
5. Untuk mencegah kejahatan.

Tentang teori relative ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Selanjutnya, Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pembedanaan, yaitu: *preventif, deterrence, dan reformatif*.²⁹ Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata, teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya,

²⁸ Koswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, h. 12.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, h. 16.

melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Teori relatif ini dibagi 2 (dua) yaitu:³⁰

- a) Prevensi umum (*generale preventif*);
bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Teori ini menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.
- b) Prevensi khusus (*speciale preventif*).
bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar. Teori ini menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi.

1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Islamiya Ramadani Amin, pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri” Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Narapidana melarikan diri dari Lapas Klas I Makasar dipengaruhi oleh faktor internal yaitu lari dari masalah dan tanggung jawab untuk menjalani hukuman di lapas serta masa tahanan/pidana yang lama yang di dukung dengan niat dan kesempatan untuk melarikan diri dari lapas dan faktor eksternal yaitu disebabkan oleh lingkungan dan pergaulan, kurangnya petugas lapas klas I Makasar dan Kondisi bangunan yang kurang memadai.³¹ Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

³⁰ *Ibid.*

³¹ Islamiya Ramadani Amin, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018, h. 75.

Penelitian terdahulu terfokuskan terhadap faktor penyebab narapidana melarikan diri, sedangkan penulis saat ini membahas terkait unsur pidana terhadap pembantuan narapidana kabur dari Rutan. Persamaan dalam penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama membahas terkait permasalahan narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

2. Penelitian yang kedua dilakukan pada tahun 2020 oleh Areif Rahman Nopra Amin berjudul “Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Upaya Preventif guna menghilangkan kesempatan melarikan diri berupa menambahkan petugas lapas dengan menggunakan pelatihan serta memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan lapas dan Upaya Represif yang dilakukan berupa penjatuhan hukuman disiplin bagi Narapidana yang berusaha melarikan diri dari lapas yang kemudian telah berhasil tertangkap berupa hukuman tutup sunyi dan pengurangan hak narapidana selama satu tahun.³²

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian terdahulu terfokuskan pada analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus, sedangkan penulis saat ini membahas terkait tanggungjawab pidana terhadap pembantuan narapidana kabur dari

³² Areif Rahman Nopra Amin, “*Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2020, h. 70.

Rutan. Persamaan dalam penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama membahas terkait permasalahan narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

1.6 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, perbandingan hukum serta sejarah hukum.³³ Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan perundangan-undangan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

Segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.³⁴ Dalam penelitian hukum hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya.

³³ Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

1.6.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*);

Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana maupun peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu tindak pidana terhadap pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan, KUH Pidana, dan KUHAP.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus menitik beratkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang telah/sedang berlangsung. Penelitian ini merupakan suatu studi kasus yang terjadi pada institusi atau lembaga hukum khususnya Lembaga Pemasyarakatan. Pada penulisan skripsi ini, kasus yang akan dikaji yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana; dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;

- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum).³⁵ Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Prenadamedia, Jakarta, 2010, h. 42

- c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam aturan Lembaga Pemasyarakatan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, narapidana, lembaga pemasyarakatan. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi analisa delik formil dan delik materiil, pertanggungjawaban hukum narapidana yang sedang menjalani hukuman yang melakukan tindakan kabur dari tahanan dan akibat hukum terhadap narapidana yang melarikan diri. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.